



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU
Nomor : 48./SK/WN-KB/2015

T E N T A N G

**PERUBAHAN PENETAPAN PERANGKAT (STAF),PENJAGA KANTOR
DAN PETUGAS KEBERSIHAN NAGARI KOTO BARU TAHUN 2015**

WALI NAGARI KOTO BARU

- Memimbang :**
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari di pandang perlu untuk Penganjangan Perangkat (Staf), Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Nagari Koto Baru ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Setiap Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
14. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/BUP-PASBAR-2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Periode 2014-2020;
15. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/405/BUP-PASBAR-2015 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kewanangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

- | | |
|--|--|
| <p>Mengangkat Perangkat (Star), Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Nagari Koto Baru sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini;</p> <p>Perangkat (Star), Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi (Kasi);</p> <p>Kepada Perangkat (Star), Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan diberikan Tunjangan yang dibebankan kepada APB Nagari;</p> <p>Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> | <p>Kelima</p> <p>Keempat</p> <p>Ketiga</p> <p>Kedua</p> <p>Pertama</p> |
|--|--|

Ditetapkan di Sarak
pada tanggal 02 Oktober 2015



Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru
 Nomor : 48.../SK/WN-KB/2015
 Tanggal : Oktober 2015
 Tentang : Perubahan Penetapan Perangkat (Staf), Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Nagari Koto Baru

NO.	NAMA SETELAH PERUBAHAN	JABATAN	NAMA SEBELUM PERUBAHAN	K E T
1.	DEWI SEPTIANI	Staf Kasi Pemerintahan	DEWI SEPTIANI	TETAP
2.	MAIYEL FITRI	Staf Kasi Pemerintahan	MAIYEL FITRI	TETAP
3.	IKA RIWANTI	Staf Kasi Umum	IKA RIWANTI	TETAP
4.	PTDIAWATI	Staf Kasi Ekbang	PTDIAWATI	TETAP
5.	NOVITA RESTYANI	Staf Kasi Kesra	NOVITA RESTYANI	TETAP
6.	ANUARDI	Penjaga Kantor	ANUARDI	TETAP
7.	ZAIPI TANJUNG	Petugas Kebersihan	E M I	DIGANTI

Ditapkan di Sariak
 Pada tanggal 02 Oktober 2015

